



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **653** /TAHUN 2025

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG DIHIBAHKAN
UNTUK PEMBANGUNAN MARKAS KOMANDO DISTRIK MILITER
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang D hibahkan Untuk Pembangunan Markas Komando Distrik Militer Di Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5533) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

- Memperhatikan :
- 1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 100.3.3.2/510/Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Pelabuhan dan Gedung Kantor Instansi Vertikal Di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - 2. Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Dengan Kodim 1308 Luwuk Banggai Nomor : 000.2.3.2 /3582 / Disperkimtan dan Nomor : B / 413 / X /2025;
 - 3. Berita Aacara Serah Terima Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Dengan Kodim 1308 Luwuk Banggai Nomor : 000.2.3.2/3583/Disperkimtan dan Nomor : B/414/X/2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG DIHIBAHKAN UNTUK PEMBANGUNAN MARKAS KOMANDO DISTRIK MILITER DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menghapus barang milik daerah dari daftar inventaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana DIKTUM KESATU adalah tanah kosong yang belum dimanfaatkan dan tercatat dalam daftar inventaris barang milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 November 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/653 /TAHUN 2025
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH YANG DIHIBAHKAN
UNTUK PEMBANGUNAN MARKAS
KOMANDO DISTRIK MILITER DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

RINCIAN / IDENTITAS TANAH YANG DIHAPUS.

1. Pemilik	:	Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Pengguna Barang	:	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2. Kode Barang	:	1.3.1.01.001.001.003
3. Nomor Register	:	000002
4. Tahun Pembelian	:	2009
5. Nilai Perolehan	:	75.894.000,00
6. Luas Tanah	:	18. 409 m ²
7. Nomor Sertifikat	:	19.09.10.04.4.00005

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



RUSLI MOIDADY